



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/462 / I.11/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/211/I.11/HK/2025 TANGGAL 10 MARET 2025 TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI KEPROTOKOLAN MELEKAT BUPATI, WAKIL
BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan adanya perubahan personalia Tim Fasilitasi Keprotokolan Melekat Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/211/I.11/HK/2025, tanggal 10 Maret 2025 tentang Tim Fasilitasi Keprotokolan Melekat Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/211/I.11/HK/2025, tanggal 10 Maret 2025 tentang Tim Fasilitasi Keprotokolan Melekat Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/211/I.11/HK/2025, TANGGAL 10 MARET 2025 TENTANG TIM FASILITASI KEPROTOKOLAN MELEKAT BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/211/I.11/HK/2025, tanggal 10 Maret 2025 tentang Tim Fasilitasi Keprotokolan Melekat Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan perubahan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 November 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/462 /I.11/HK/2025
 TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA
TIM FASILITASI KEPROTOKOLAN MELEKAT
BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI BUPATI DAN ISTRI
WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET.
I	AJUDAN 1. IMAM BADRI SUSANTO 2. SUJARWO 3. RAY KAPUR 4. SAPUTRA PARMONANGAN HARIANJA 5. FAIZ FIRDAUS SHALAHUDDIN 6. RIZAL HERNANDO, SH 7. SUWARNO 8. HERI SISWANTO 9. OLIVIA PUTRI SAYBILA, S.Tr. IP 10. AS-SYFA FIRDA MUTHIAH, S.Tr. IP 11. LAILA PUSPITA ANGGRAINI 12. FAHMI FAUZI, SE	Ajudan Bupati Ajudan Bupati Ajudan Bupati Ajudan Bupati Ajudan Bupati Ajudan Bupati Ajudan Bupati Ajudan Wakil Bupati Ajudan Wakil Bupati Ajudan Istri Bupati Ajudan Istri Bupati Ajudan Istri Wakil Bupati Ajudan Sekda	Unsur TNI Unsur POLRI
II	PETUGAS PENGAWALAN 1. SATRIO SUBEKTI 2. ANDI PRASETYO 3. MUHAMMAD AL IMBRON 4. EKA FRANS SEFTA 5. RAGIL SUHARTO 6. MAHER DHIKA 7. AKHFITRIA VIKA SARI	Petugas Pengawal Bupati Petugas Pengawal Bupati Petugas Pengawal Bupati Petugas Pengawal Bupati Petugas Pengawal Bupati Petugas Pengawal Wakil Bupati Petugas Pengawal Wakil Bupati	Unsur POLRI Unsur POLRI Unsur POLRI Unsur POLRI Unsur TNI Unsur POLRI Unsur POL PP

III	<p>PENGEMUDI KENDARAAN DINAS</p> <p>1. ANGGA AGUNAWAN</p> <p>2. JOHAN</p> <p>3. DHIARSANDY WIRA TAMA</p> <p>4. ZIYA ULHAKI, S.TH</p> <p>5. MUHAMMAD RIZAL UMAMI</p> <p>6. I MADE GALIH PRATAMA</p> <p>7. SAIFUL ANWAR</p> <p>8. ASRONI TRIWIBOWO</p>	<p>Pengemudi Randis Bupati</p> <p>Pengemudi Randis Bupati</p> <p>Pengemudi Randis Bupati</p> <p>Pengemudi Randis Bupati</p> <p>Pengemudi Randis Wakil Bupati</p> <p>Pengemudi Randis Wakil Bupati</p> <p>Pengemudi Randis Sekretaris Daerah</p> <p>Pengemudi Randis Sekretaris Daerah</p>	
IV	<p>JURU KAMERA</p> <p>1. WISNU HARIYANTO</p> <p>2. RAIHAN RAFI SAPUTRA</p> <p>3. AHMAD DINI EKA SAPUTRA</p> <p>4. MUHAMAD FAJRI RISLAN</p>	<p>Juru Kamera Bupati</p> <p>Juru Kamera Bupati</p> <p>Juru Kamera Bupati</p> <p>Juru Kamera Wakil Bupati</p>	

BUPATI ~~LAMPUNG SELATAN~~.

Ttd

~~RADITYO EGI PRATAMA~~